



BUPATI INTAN JAYA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Menteri..../3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

Dan

BUPATI INTAN JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
3. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Intan Jaya;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Intan Jaya;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II..../4

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Intan Jaya merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Intan Jaya merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 5. Dinas Sosial, merupakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 12. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintah bidang Perizinan;
 14. Dinas Pemuda..../5

14. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan urusan pemerintahan bidang Olah raga;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik serta urusan pemerintahan bidang Persandian;
 16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Arsip;
 17. Dinas Peternakan dan Perikanan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Perikanan;
 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 19. Dinas Pertanian dan Perkebunan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
 20. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
 21. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 22. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakkan Peraturan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketertarikan dan ketertiban umum, urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat, serta urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendapatan, fungsi penunjang bidang Pengelolaan Keuangan dan fungsi penunjang bidang Aset Daerah;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan fungsi penunjang bidang Politik.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Distrik Sugapa dengan Tipe A;
 2. Distrik Homeyo dengan Tipe A;
 3. Distrik Mbiandoga dengan Tipe A;
 4. Distrik Agisiga dengan Tipe A;
 5. Distrik Hitadipa dengan Tipe A;
 6. Distrik Wandai dengan Tipe A;
 7. Distrik Tomosiga dengan Tipe A; dan
 8. Distrik Ugimba dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan/atau Badan Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7..../7

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (3) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya, merupakan Rumah Sakit Umum Tipe D.
- (4) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT (Unit Pelaksana Teknis) Daerah yang sudah dibentuk, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Untuk menunjang tugas Staf Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Di lingkungan Perangkat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah..../9

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Di Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tahun 2017.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
Pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI INTAN JAYA,
CAP/TTD
NATALIS TABUNI

Diundangkan di Sugapa..../10

Diundangkan di Sugapa
Pada tanggal 13 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,
CAP/TTD
MARKUS AIRORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA : 10 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,

ARNOLDO SOKRATES TANDI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

II. PASAL DEMI PASAL..../12

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 1